



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 97 TAHUN 2016
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2008 Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016.

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2015 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Kabupaten Bantul dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja dan keuangan meliputi :
 1. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 2. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 3. reviu Rencana Kerja Anggaran;
 4. reviu Laporan Keuangan;
 5. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 7. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 8. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
 9. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;

10. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 11. tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
 12. kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati.
- b. kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik :
1. mengawal reformasi birokrasi, melalui kegiatan :
 - a) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b) evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (tiap triwulan);
 - c) pembangunan zona integritas;
 - d) pengendalian gratifikasi;
 - e) penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - f) penanganan pengaduan masyarakat;
 - g) penguatan *Whistle Blowing System*;
 - h) penanganan benturan kepentingan; dan
 - i) penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
 2. memantau pelaksanaan Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
- c. kegiatan penunjang pengawasan :
1. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
 2. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 3. koordinasi program pengawasan; dan
 4. tugas lain sesuai kebijakan Bupati mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

KEDUA : Tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, obyek pemeriksaan, anggaran pemeriksaan, jadwal pemeriksaan, tim pemeriksa yang bersifat teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

KETIGA : Inspektur wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 MARET 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Inspektorat Provinsi DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.p. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603 10 17